

TERKENDALI**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul (55711)

Telp./Fax : (0274) 367348,

Laman : <http://www.pn-bantul.go.id>

Pos-el : surat@pn_bantul.go.id.

NOMOR SOP	W13.U5/ /OT.01.3/SOP/V/2021
TGL PEMBUATAN	4 Mei 2021
TGL REVISI	5 Januari 2021
TGL EFEKTIF	6 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	 KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003
NAMA SOP	SOP PENANGGULANGAN KEBAKARAN

SOP PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara. 3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure). 5. SEKMA No 002 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA – Semua Jurusan 2. D3 – Semua Jurusan , 3. S1 – Semua Jurusan ,
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanggulangan Gempa Bumi 2. SOP Pengaturan Parkir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR (alat pemadam api) 2. Alat Pengamanan /Kelengkapan Petugas, 3. Jadwal Piket, Buku Jaga, Absensi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
-Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kebakaran tidak tertangani dengan baik dan risiko kerugian yng lebih besar	Dokumen data informasi dan laporan penanganan

No	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			
		Koordinator Kebakaran	Tim Pemadam Api (internal)	Tim Evakuasi	Intansi Terkait	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Para pegawai atau siapapun yang melihat terjadinya kebakaran melaporkan kepada Satpam yang bertugas tentang kebakaran tersebut					Saluran komunikasi, alarm/ tanda bahaya	5 menit	Informasi/ laporan terjadinya kebakaran	
2.	Satpam segera melaporkan kepada Koordinator kebakaran akan membunyikan alarm kebakaran, mengarahkan para pegawai ke titik kumpul dan koordinasi dengan tim – tim penanggulangan kebakaran					Saluran komunikasi, alarm/ tanda bahaya Identitas koordinator tim (helm)	2 menit	Koordinasi dan tanda peringatan alarm kebakaran	
3.	Setiap Koordinator Tim memakai tanda (helm) sesuai dengan tupoksi tim dan memimpin dan mengkoordinasi setiap pegawai sesuai tupoksi tim					Saluran komunikasi, Identitas koordinator tim (helm)	5 menit	Terbentuknya tim sesuai identitas dan tupoksi	
4.	Untuk tim pemadam api (helm merah) segera membawa apar dan langsung menuju pusat kebakaran dan tim evakuasi (kuning: orang, biru dokumen, putih: peralatan)					Identitas koordinator tim (helm), Apar, alat evakuasi	2 menit	Pemadaman api, evakuasi orang/pgw dokumen, peralatan	
5.	Semua tim beserta pegawai bersama-sama memadamkan kebakaran dan mengevakuasi orang, dokumen dan peralatan					Identitas koordinator tim (helm), Apar, alat evakuasi	10menit	Pemadaman bencana kebakaran dan proses pemadaman terorganisir	
6.	Semua tim melaporkan aktivitasnya, apabila api tidak terkendali koordinator tim pemadam segera melapor ke coordinator penanggulangan bencana bahwa api tidak terkendali dan koordinasi segera menghubungi instansi terkait (pemadam kebakaran)					Saluran komunikasi, Identitas koordinator tim (helm)	5 menit	Penanganan pemadaman oleh instansi terkait (damkar)	
7.	Laporan Penanggulangan penanganan bencana					Data Laporan penanganan kebakaran, data	60 Menit	Laporan penanggulangan kebakaran, data informasi	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1.			
2.			